



**ASPEK HUKUM PERBUATAN SUROGASI/SEWA RAHIM UNTUK
MENDAPATKAN KETURUNAN YANG DILAKUKAN SECARA
SEMBUNYI/DIAM-DIAM DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MUHAMMAD GHIFARI IBNURUS

NIM 11000120140565

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**“Aspek Hukum Perbuatan Surogasi/Sewa Rahim untuk Mendapatkan
Keturunan yang Dilakukan Secara Sembunyi/Diam-Diam di Indonesia”**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum.


Oleh :

Muhammad Ghifari Ibnurus

NIM 11000120120052

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.

NIP. 196105301987031001

Pembimbing II



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

NIP. 198107152006041001

HALAMAN PENGUJIAN

**“Aspek Hukum Perbuatan Surogasi/Sewa Rahim untuk Mendapatkan
Keturunan yang Dilakukan Secara Sembunyi/Diam-Diam di Indonesia”**

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


Muhammad Ghifari Ibnurus

NIM 11000120140565

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 22 Maret 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunanti, S.H., M.Hum.

NIP. 196105301987031001

Anggota Penguji I



Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn.

NIP. 198107152006041001

Anggota Penguji II



Dr. Aminah, S.H., M.Si.

NIP. 196412041990032002

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 23 Februari 2024



Muhammad Ghifari Ibnurus

NIM. 11000120140565

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wata'ala, dan Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wassalam atas segala anugerah dan bimbingan-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul "Aspek Hukum Pembuatan Surogasi/Sewa Rahim untuk Mendapatkan Keturunan yang Dilakukan Secara Sembunyi/Diam-diam Di Indonesia" dengan luar biasa. Tugas Akhir ini dipergunakan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan Strata 1 (S1) Prodi Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Perdata Barat pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis menyadari betul bahwa ketika Penulisan Hukum ini masih jauh dari kesempurnaan disebabkan keterbatasan pengetahuan penulis dan berbagai halangan yang menimpah. Penulisan Hukum ini tidak dapat dituntaskan tanpa bantuan, bimbingan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab itu, dengan rendah hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2015-2019 hingga 2019-2024.
2. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro periode 2024-2029.
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan. S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
6. Ibu Dr. Aju Putrijanti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam Penulisan Hukum;
8. Yuli Prasetyo Adhi, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan dalam Penulisan Hukum;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis;
10. Bapak dan Ibu staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membantu dan memfasilitasi penulis;
11. Bapak Rusmin dan Ibu Enah Suhaenak selaku orang tua penulis serta Erin Shafa Jasmine selaku adik penulis yang menjadi motivasi dan penyemangat penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum. Terima kasih atas doa-doa yang selalu diucapkan, dukunn serta afirmasi tanpa henti yang membuat penulis tetap tegar dalam menghadapi masa-masa sulit;

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam Penulisan Hukum ini, penulis mengharapkan kritik serta saran membangun untuk menyempurnakan Penulisan Hukum ini. Diharapkan melalui Penulisan Hukum ini,

ilmu yang diperoleh penulis selama ini dapat bermanfaat baik untuk penulis maupun banyak pihak.

Semarang, 23 Februari 2024

Muhammad Ghifari Ibnurus

NIM. 11000120120052

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Tidaklah keletihan, penyakit, kegelisahan, kesedihan, sakit hati, dan kesusahan yang menimpa seorang muslim, sekalipun tusukan duri yang diterimanya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dosanya dengan itu"

(HR Bukhari dan Muslim).

“Kepercayaan adalah iman bagi seseorang yang tidak satupun bisa menjadi jawaban atas kepercayaan tersebut selain percaya”

(Muhammad Ghifari Ibnurus)

Dengan kerendahan hati dan ketulusan saya persembahkan Penulisan ini kepada Allah Subhanahu wata’ala Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan kemudahan serta kekuatan dengan anugerahnya kepada penulis sehingga Penulisan Hukum ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu dan tidak lupa kepada junjungan Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wassalam sebagai pedoman besar kehidupan umat islam.

Teruntuk orang tua dan adik penulis yaitu ibu Enah Suhaenah, bapak Rusmin, dan Adik Erin Shafa Jasmine yang telah mendukung penuh dan memberikan segala kepercayaan serta dukungan moral maupun materiil kepada penulis.

Penulisan Hukum ini saya persembahkan pula untuk seluruh teman, Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berarti dalam kehidupan penulis.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	8
C. TUJUAN PENELITIAN	8
D. MANFAAT PENELITIAN	8
E. METODE PENELITIAN.....	10
1. Metode Pendekatan Permasalahan.....	11
2. Spesifikasi Penelitian	11
3. Jenis Data	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Metode Analisis Data.....	14
F. SISTEMATIKA PENULISAN	15
G. ORISINALITAS PENELITIAN	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan Umum mengenai Perbuatan Hukum	21
B. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian	23
2. Unsur dan Jenis Perjanjian.....	27
3. Syarat Sahnya Perjanjian	29
4. Batalnya Perjanjian	31

C. Tinjauan Umum mengenai Sewa-Menyewa	32
1. Pengertian Sewa-Menyewa.....	32
2. Subjek dan Objek Sewa-Menyewa	33
3. Berakhirnya Sewa-Menyewa	36
D. Tinjauan Umum mengenai Surogasi.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bagaimana Hukum Mengatur tentang Perbuatan Surogasi/Sewa Rahim di Indonesia	41
1. Pengaturan Hukum tentang Perbuatan Surogasi di Indonesia	41
2. Pengaturan Perbuatan Surogasi di Berbagai Negara	57
B. Kondisi Faktual mengenai Perbuatan Surogasi/Sewa Rahim di Indonesia	64
1. Pratik Surogasi yang terjadi di Indonesia	64
2. Solusi terhadap Pratik Surogasi yang terjadi di Indonesia.....	69
BAB IV PENUTUP	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	85

ABSTRAK

Manusia sebagai makhluk sosial merasa perlu memiliki pasangan karena pada dasarnya memiliki kebutuhan biologis dan emosional. Kebutuhan ini bisa terpenuhi melalui perkawinan yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia. Kehadiran keturunan menjadi harapan besar dalam mencapai tujuan tersebut. Namun, tidak semua pasangan suami-istri di Indonesia dapat memiliki anak karena berbagai alasan, termasuk masalah kesehatan. Kemajuan zaman membawa perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat, terutama di bidang kedokteran. Bidang kedokteran memberikan solusi atas masalah ini melalui teknik surogasi, yang juga dikenal sebagai sewa rahim. Namun, di Indonesia, belum ada peraturan yang secara khusus mengatur praktik ini, sehingga banyak yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaturan hukum maupun kondisi *factual* mengenai perbuatan surogasi (sewa rahim) di Indonesia. Dalam mendukung data yang akurat, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan digunakan jenis data yaitu, bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan serta *content analysis* sebagai metode analisis data. Hasil penelitian menunjukkan banyak perdebatan terkait surogasi di Indonesia. Secara implisit, praktik surogasi dilarang oleh beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pelayanan Reproduksi Berbantu, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, di sisi lain, masih banyak masyarakat yang membutuhkan surogasi, yang tercermin dari praktik yang masih dilakukan secara diam-diam. Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang jelas mengenai praktik surogasi sebagai langkah pemerintah dalam menangani masalah ini dan sebagai panduan bagi masyarakat atas kebutuhan mereka.

Kata Kunci: Surogasi, Sewa Rahim